



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

---

Nomor : 2130/E4/KK.01.01/2022  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pelatihan Instruktur PEKERTI dan Applied Approach (AA)

14 Juni 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemdikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVI
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kemdikbudristek
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian Mitra (K/L)

Dengan memperhatikan Surat Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No.1955/E4/KK.01.01/2021 tertanggal 11 Juli 2021 tentang Hasil Seleksi Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) dan Applied Approach (AA), pada salah satu diktum (dictum nomor 3) menyebutkan bahwa Instruktur Pelatihan Pekerti dan AA wajib memiliki sertifikat sebagai instruktur Pelatihan PEKERTI-AA.

Berdasarkan kondisi objektif saat ini ternyata tidak semua perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pelatihan Pekerti dan AA memiliki jumlah instruktur bersertifikat nasional yang cukup. Oleh karena itu, kami menugaskan 7 (Tujuh) perguruan tinggi berikut sebagai penyelenggara pelatihan calon instruktur (TOT) pelatihan PEKERTI-AA, yaitu:

1. Universitas Pendidikan Indonesia
2. Universitas Airlangga
3. Universitas Negeri Malang
4. Universitas Negeri Yogyakarta
5. Universitas Negeri Semarang
6. Universitas Hasanuddin
7. Universitas Negeri Jakarta

Untuk itu bagi Perguruan Tinggi yang ingin mengadakan pelatihan calon instruktur (TOT) PEKERTI-AA dapat berkoordinasi langsung dengan Perguruan Tinggi penyelenggara yang sudah ditetapkan, dengan mengirimkan surat permohonan ke Perguruan Tinggi penyelenggara yang ditembuskan ke Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Perguruan Tinggi yang sudah diberikan pelatihan calon instruktur (TOT) PEKERTI-AA wajib melaporkan hasil dari proses pelaksanaan kegiatan tersebut melalui link: <https://ringkas.kemdikbud.go.id/LapPEKERTI>

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Demikian surat penetapan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Calon Instruktur PEKERTI-AA terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat penetapan ini. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi

NIP 196404031985031008

Tembusan:

plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

**PEDOMAN**  
**PELATIHAN CALON PELATIH/INSTRUKTUR**  
**PROGRAM PEKERTI-AA**  
**DIREKTORAT SUMBERDAYA DITJEN DIKTIRISTEK KEMENDIKBUDRISTEK**

**A. LATAR BELAKANG**

Era disrupsi berbarengan dengan era industry 4.0 mendorong perubahan mendasar dan fundamental, untuk melepaskan teknologi konvensional menuju teknologi berbasis digital. Teknologi berbasis digital telah memacu sistem pembelajaran berkembang secara eksponensial. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dosen merupakan salah satu komponen pendidikan tinggi yang berperan dalam proses pembelajaran, dan secara langsung memengaruhi peningkatan kualitas belajar mahasiswa.

Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, peran dosen merupakan faktor kunci yang sangat menentukan. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No. 14 tahun 2005, pasal 1). Oleh karena itu, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik (kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dan social), sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud, No. 03 tahun 2020, pasal 29).

Dosen perguruan tinggi secara umum, memiliki kompetensi pedagogik yang beragam bahkan kurang memahami makna proses pembelajaran *student center learning* serta karakteristik-karakteristik pembelajaran yang ditekankan dalam Permendikbud tersebut. Oleh karena itu, sebelum mengikuti sertifikasi dosen, semua dosen wajib mengikuti pelatihan PEKERTI-AA. Melalui program PEKERTI, dosen muda dilatih dan dibimbing merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang berbasis aktivitas mahasiswa. Rangcangan pembelajaran yang dihasilkan dalam pelatihan PEKERTI selanjutnya diimplementasikan dalam proses pembelajaran dengan bimbingan dosen senior. Bersamaan dengan pengembangan karier profesionalitas berkelanjutan, dosen yang sudah mengikuti PEKERTI diprogramkan mengikuti pelatihan APPLIED APPROACH. Tujuan APPLIED APPROACH adalah, dosen mampu merekonstruksi rancangan pembelajaran dan mengembangkan sumber belajar (cetak, atau digital) dengan baik dan benar.

Pertanyaan yang muncul adalah “siapa yang berwenang menjadi instruktur/fasilitator program PEKERTI-AA bagi dosen di Pendidikan tinggi”? Berdasarkan Surat Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.1955/E4/KK.01.01/2021 tertanggal 11 Juli

2021, bahwa Instruktur PEKERTI-AA adalah dosen yang telah mengikuti *Training of Trainers* (TOT) program Pekerti\_AA dan memperoleh sertifikat nasional sebagai Instruktur PEKERTI-AA.

Untuk menghasilkan Instruktur bersertifikat nasional tersebut, Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menunjuk dan menetapkan tujuh (7) perguruan tinggi sebagai penyelenggara pelatihan calon instruktur (TOT) Pelatihan PEKERTI-AA, yaitu: Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, Univesitas Hasanuddin, dan Uniuersitas Negeri Jakarta.

## B. TUJUAN

1. Menghasilkan pelatih/instruktur dalam pelatihan PEKERTI-AA;
2. Refresing dan konsolidasi pemahaman materi Program PEKERTI-AA;
3. Mengoptimalkan ketersediaan pelatih/instruktur Program PEKERTI-AA; dan
4. Mengimplementasikan kebijakan Kemendikbud Ristek tentang Sertifikasi Instruktur Pelatihan PEKERTI-AA.

## C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mampu menginternalisasi filosofi Pendidikan dan pembelajaran pada Pelatihan PEKERTI-AA.
2. Mampu menjelaskan secara holistik teori dan paradigma pembelajaran di perguruan tinggi.
3. Mampu mendemonstrasikan pemahaman yang komprehensif terhadap materi inti pelatihan PEKERTI-AA sesuai kurikulum PEKERTI-AA, serta isu-isu mutakhir dalam pembelajaran.
4. Mampu mengelola kelas secara efektif dan efisien
5. Mampu mendemonstrasikan keterampilan membelaajarkan materi PEKERTI-AA secara kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir.
6. Mampu mendemonstrasikan keterampilan melakukan assesmen dan evaluasi hasil pelatihan secara efektif

## D. PESERTA

1. Peserta TOT adalah dosen calon Instruktur` PEKERTI-AA dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Pelatihan PEKERTI-AA sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.1955/E4/KK.01.01/2021 tertanggal 11 Juli 2021, atau dosen calon Pelatih dari Perguruan Tinggi lainnya yang berencana mengajukan Proposal sebagai penyelenggara Pelatihan PEKERTI-AA.
2. Peserta TOT harus memenuhi persyaratan sbb.:
  - a. Telah mengikuti pelatihan PEKERTI-AA yang dibuktikan dengan sertifikat
  - b. Berkualifikasi pendidikan S3 dengan jabatan minimal Lektor atau berkualifikasi pendidikan S2 dengan jabatan minimal Lektor Kepala.
  - c. Memiliki NIDN / NIDK
  - d. Sudah memiliki Sertifikat Dosen (lulus Serdos)

## E. INSTRUKTUR

Instruktur TOT harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah lulus pelatihan PEKERTI-AA
  - b. Berkualifikasi Pendidikan S3
  - c. Memiliki jabatan minimal Lektor Kepala
  - d. Pengalaman menjadi instruktur PEKERTI-AA
  - e. Memiliki NIDN/NIDK

## F. MATERI

1. Isu-Isu Pekerti (review kurikulum Pekerti)
  2. Isu-Isu AA (review kurikulum AA)
  3. Paradigma Pembelajaran di Perguruan Tinggi.
  4. Inovasi dalam Pembelajaran dan pengembangan bahan ajar
  5. Teori Belajar dan Motivasi
  6. Pembelajaran aktif
  7. Prinsip-prinsip evaluasi dan assessmen
  8. Manajemen kelas
  9. Praktik Melatih (*Micro Training*)

## G. PETA CP DAN MATERI PELATIHAN

Keterkaitan dan keselarasan antara Capaian Pembelajaran Pelatihan dengan Materi Pelatihan ditunjukkan dalam peta / matriks berikut:

Tabel 1: Materik CPL dan Materi Pelatihan

No	Capaian Pembelajaran	Nomor Materi								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Mampu mendemonstrasikan keterampilan melakukan assesmen dan evaluasi hasil pelatihan secara efektif									

## H. CAKUPAN MATERI DAN JAM PELAJARAN (JP)

Tabel 2: Deskripsi Materi, Metode, Asesmen dan Evaluasi, Sesi dan Hari

No	Bahan Kajian	Deskripsi Bahan Kajian	Metode/Bentuk/Strategy Pelatihan	Asesmen & Evaluasi	CP	Sesi	Hari
1	Isu-Isu Pekerti (review kurikulum Pekerti)	Membahas isu-isu tentang capaian pembelajaran Pekerti, kurikulum pekerti, analisis kompetensi, OBE dan MBKM	Ceramah, Diskusi Interaktif, dan praktik	rubrik	1,2,3, 4,5	3	I
2	Isu-Isu AA (review kurikulum AA)	Membahas isu-isu tentang capaian pembelajaran AA, kurikulum AA, analisis kompetensi, OBE dan MBKM	Ceramah, Diskusi Interaktif, dan praktik	rubrik	1,2,3, 4,5,	3	I
3	Paradigma Pembelajaran di Perguruan Tinggi.	Membahas perkembangan dan pergeseran paradigma dalam Education and Technology, serta tuntutan kompetensi abad 21,	Ceramah, Diskusi Interaktif, dan praktik	rubrik	2	1	I
4	Inovasi dalam Pembelajaran dan	Membahas tentang inovasi dalam berbagai aspek	Ceramah, presentasi, studi kasus,	rubrik	2,3	4	II

No	Bahan Kajian	Deskripsi Bahan Kajian	Metode/Bentuk/Strategy Pelatihan	Asesmen & Evaluasi	CP	Sesi	Hari
	pengembangan bahan ajar	pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta semua perangkat pembelajaran					
5	Teori Belajar dan Motivasi	Membahas tentang berbagai teori belajar dan motivasi belajar untuk orang dewasa	Ceramah, diskusi interaktif, studi kasus,	rubrik	1,2	1	II
6	Pembelajaran aktif	Membahas berbagai bentuk pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dan sifat-sifat pembelajaran aktif yang bersifat kolaboratif dan partisipatif	Ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, demonstrasi	rubrik	2,3	1	II
7	Prinsip-prinsip evaluasi dan assessmen	Membahas tentang berbagai metode asesmen dan evaluasi yang berbasis pada OBE	Ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, demonstrasi	rubrik	6	1	II
8	Manajemen kelas	Membahas tentang berbagai aspek dalam mengelola kelas, mengendalikan kelas, psikologi	Diskusi, tugas, dan demonstrasi	rubrik	4	1	II

No	Bahan Kajian	Deskripsi Bahan Kajian	Metode/Bentuk/Strategy Pelatihan	Asesmen & Evaluasi	CP	Sesi	Hari
		kelas dan ice breaking					
9	Praktik Melatih	Peserta memilih dan menyiapkan salah satu materi pada kurikulum Pekerti atau AA dan melakukan praktik melatih (micro training)	Micro training PEKERTI-AA	rubrik	5	8	III

## I. WAKTU

Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari tatap muka (24 jam pelajaran, @50 menit, termasuk praktik mikrotraining) ditambah dengan tugas mandiri 8 JP untuk penyusunan Laporan berupa Portofolio materi pelatihan.

## J. BENTUK/METODE/STRATEGI

Bentuk, Metode, DAN Strategy pembelajaran pada pelatihan dapat dikombinasikan dengan cara yang paling efektif: Cemarah/presentasi; Tanya jawab; Diskusi interaktif; Simulasi; Ice breaking; Penugasan (termasuk Penyusunan Portofolio); *Case based learning/problem based learning*, dan *Micro training*. Pelatihan dapat dilakukan secara luring (luar jaringan), daring (dalam jaringan) atau gabungan keduanya (pembelajaran bauran)

## K. PENILAIAN

Penilaian dan bobotnya adalah sebagai berikut

1. Pre-test tertulis = 5%
2. Post tes tertulis = 15%
3. Microtraining = 50%
4. Portofolio = 30%

### 1. Indikator Penilaian Mikro Training

- a. Keserbakupan dan relevansi materi yang dipilih dengan Capaian Pelatihan PEKERTI/AA
- b. Ketrampilan mendemonstrasikan melatih terhadap materi yang dipilih dalam micro-training (PEKERTI/AA)
- c. Refleksi terhadap pelaksanaan micro-training yang telah dilaksanakan

## 2. Indikator Penilaian Portofolio Pelatihan

Tabel 3: Portofolio Penilaian

Portofolio	No	Indikator
Perencanaan	1	Penyusunan Capaian Pembelajaran/Pelatihan
	2	Penyiapan materi berdasarkan buku acuan
	3	Penyiapan scenario Pembelajaran/pelatihan (CP)
	4	Indikator ketercapaian CP
	5	Penyiapan media pembelajaran/pelatihan
	6	Penyiapan instrument asesmen dan evaluasi
Pelaksanaan	7	Kesesuaian waktu pelaksanaan dan waktu direncanakan
	8	Deskripsi pelaksanaan pelatihan dan keaktifan peserta
Asesmen dan Evaluasi	9	Evaluasi terhadap proses, jumlah dan keaktifan peserta, serta hambatan yang dialami.
	10	Evaluasi terhadap hasil, penggunaan metode & ketercapaian CP, Penguasaan terhadap metode, media dan materi yang dibawakan
Perbaikan	11	Tindak lanjut dari evaluasi

## L. SARANA DAN ALAT

Jika dilaksanakan secara luring

1. Ruangan ber-AC dengan kapasitas 30-40 orang,
2. White board dengan kelengkapannya
3. Projector dengan kelengkapannya
4. Laptop
5. Wifi
6. Kursi dan meja berbentuk U
7. Dan lain-lain yang diperlukan

Jika dilaksanakan secara daring

1. Aplikasi Learning Management System dengan fitur yang lengkap
2. Materi untuk *synchronous* dan *asynchronous*
3. Aplikasi pertemuan maya dengan fasilitas break-out room

## M. SERTIFIKAT

Peserta yang dinyatakan lulus dalam pelatihan diberikan sertifikat sebagai Instruktur Pelatihan PEKERTI-AA. Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi penyelenggara TOT PEKERTI-AA.

## **N. PENUTUP**

Pedoman ini dijadikan acuan oleh Penyelenggara TOT Pelatihan PEKERTI-AA, dan dapat dilakukan penyesuaian, jika diperlukan, dengan perkembangan tanpa mengurangi persyaratan minimal dan substansi materi TOT.

Jakarta, 14 Juni 2022

Direktur Sumber Daya,

Ttd

Muhammad Sofwan Effendi  
NIP: 196404031985031008